



P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama

CLOTILDE SIAK, Tempat Tanggal Lahir: Numbei, 06 April 1963, NIK 5371044604630004, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Anggrek I, RT 043, RW 007, Kelurahan, Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, Pekerjaan Guru (ASN), Pendidikan S1, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 14 Juni 2022 dengan Register perkara Nomor : 84/Pdt.P/2022/PN Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kesalahan nama pemohon yang tertulis dan dibaca CLOTILDE SIAK MAU dan nama ibu kandung DOMINICA HOAR dalam Akta Perkawinan Nomor : 33/KPS/IX/1985, Tanggal 07 Oktober 1985, sehingga pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama pemohon menjadi tertulis dan terbaca CLOTILDE SIAK dan ibu kandung DOMITILA HOAR sesuai Akte Kelahiran Nomor : AL.869.0146127, tertanggal 17 Oktober 2017;
2. Bahwa untuk merubah nama tersebut permohonan harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk perlengkapan pengurus surat-surat di kemudian hari.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Kpg



Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amanat sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama yang tertulis dan terbaca CLOTILDE SIAK MAU dan ibu kandung DOMINICA HOAR dalam Akta Perkawinan Nomor : 33/KPS/IX/1985, Tanggal 07 Oktober 1985, sehingga pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama pemohon menjadi tertulis dan terbaca CLOTILDE SIAK dan ibu kandung DOMITILA HOAR sesuai Akte Kelahiran Nomor : AL.869.0146127, tertanggal 17 Oktober 2017;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi ketetapan ini segera diperbaiki dan atau merubah tertulis dan terbaca CLOTILDE SIAK MAU dan ibu kandung DOMINICA HOAR dalam Akta Perkawinan Nomor : 33/KPS/IX/1985, Tanggal 07 Oktober 1985, sehingga pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama pemohon menjadi tertulis dan terbaca CLOTILDE SIAK dan ibu kandung DOMITILA HOAR sesuai Akte Kelahiran Nomor : AL.869.0146127, tertanggal 17 Oktober 2017.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Clotilde Siak, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371042012070520, atas nama Kepala Keluarga Michael Dhae, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Kpg



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2323/KPS/VI/1984 ,
selanjutnya di beri P-3 ;

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 33/KPS/IX/1985, selanjutnya
diberi tanda P-4 ;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 s/d P-4) telah bermaterai cukup,
setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat
persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang
memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di
atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Isabela Pia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah anak mantu Pemohon,
diaman anak laki-laki Pemohon menikah dengan Saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1985 dan telah dituangkan
dalam Akta Perkawinan dan setelah diteliti ternyata di Akta Perkawinan
Pemohon ada kesalahan penulisan baik nama Pemohon maupun nama
ibu Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi nama ibu Pemohon adalah Domitila Hoar akan
tetapi ditulis Dominica Hoar dan nama Pemohon sendiri ditambah Mau
padahal nama Pemohon adalah Clotilde Siak tanpa ada Mau ;
- Bahwa oleh karena Pemohon merasa bahwa penulisan nama pada Akta
Perkawinan tersebut salah sehingga Pemohon ingin agar dibetulkan
nama Pemohon maupun nama ibu Pemohon ;
- Bahwa baru sekarang Pemohon memperbaiki nama Pemohon maupun
nama ibu Pemohon di Akta Perkawinan karena Pemohon akan
memasuki masa pension dimana tahun depan bulan April 2023
Pemohon memasuki masa pension dan oleh karena akan mengurus
Taspen dan segala pengurusan berkaitan dengan data Pemohon yang
dapat mengakibatkan kerancuan sehingga Pemohon ingin agar ada
kesamaan dengan data Pemohon yang benar ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Kpg



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

2. Saksi Paulus Klaly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman kerja dari Pemohon, dimana Saksi dan Pemohon adalah sama-sama guru ;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1985 di Dili Timor Timur yang sekarang Timor leste dan telah dituangkan dalam Akta Perkawinan dan setelah diteliti ternyata di Akta Perkawinan Pemohon ada kesalahan penulisan baik nama Pemohon maupun nama ibu Pemohon yakni nama pemohon yang benar adalah Clotilde Siak namun di akta perkawinan Pemohon ditambah Mau, dan nama ibu Pemohon yang sebenarnya Domitila Hioar akan tetapi ditulis Dominica Hoar ;
- Bahwa setahu Saksi nama ibu Pemohon adalah Domitila Hoar akan tetapi ditulis Dominica Hoar dan nama Pemohon sendiri ditambah Mau padahal nama Pemohon adalah Clotilde Siak tanpa ada Mau ;
- Bahwa oleh karena Pemohon merasa bahwa penulisan nama pada Akta Perkawinan tersebut salah sehingga Pemohon ingin agar dibetulkan nama Pemohon maupun nama ibu Pemohon ;
- Bahwa baru sekarang Pemohon memperbaiki nama Pemohon maupun nama ibu Pemohon di Akta Perkawinan karena Pemohon akan memasuki masa pension dimana tahun depan bulan April 2023 Pemohon memasuki masa pension dan oleh karena akan mengurus Taspen dan segala pengurusan berkaitan dengan data Pemohon yang dapat mengakibatkan kerancuan sehingga Pemohon ingin agar ada kesamaan dengan data Pemohon yang benar ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas, pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan nama semula bernama Clotilde Siak Mau sesuai dengan dokumen kependudukan yang memuat peristiwa penting dari Pemohon yaitu Kartu Keluarga (Bukti P-1) dan akta kelahiran (Bukti P-2) menjadi bernama Clotilde Siak dan nama ibu Pemohon di Akta Perkawinan Pemohon dari Dominica Hoar diperbaiki menjadi Domitila Hoar ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yaitu tepatnya Jalan Anggrek I, RT 043, RW 007, Kelurahan Liliba kecamatan Oebobo Kota Kupang, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara ini (*vide* bukti P-1 dikaitkan dengan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007,

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Kpg



Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, maka dapat diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan agar diperbaiki nama dalam Akta perkawinan Pemohon yakni nama Pemohon dan nama ibu Pemohon yang salah pelusisannya yakni dari Clotilde Siak Mau menjadi Clotilde Siak dan nama ibu Pemohon dari Dominica Hoar menjadi Domitila Hoar (Bukti P-1, P-2, P-3,) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang diajukan Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang mana tujuan utama Pemohon mengajukan perbaikan namanya dan nama ibunya di akta perkawinan karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Pemohon, sehingga tidak ada pengkaburan atau ketidakjelasan nama baik Pemohon maupun ibu Pemohon yang dapat merugikan diri Pemohon sendiri dikemudian hari, dan oleh karena Pemohon adalah seorang guru yang akan memasuki masa pensiun sehingga akan dibutuhkan data yang sesuai dan benar dan sesuai dengan data pada Akta Kelahiran, dll sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya memerintahkan perubahan/perbaikan nama Pemohon dan nama ibu Pemohon dalam Akta perkawinan Pemohon dari Clotilde Siak Mau menjadi Clotilde Siak dan nama ibu Pemohon dari Dominica Hoar menjadi Domitilda Hoar kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan, Hakim berpendapat bahwa: Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No.24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk ganti/perbaikan namanya maka segala perubahan nama tersebut wajib



dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memperbaiki nama Pemohon dari Clotilde Siak Mau menjadi Clotilde Siak dan nama ibu Pemohon dari Dominica Hoar menjadi Domitila Hoar ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon dan nama ibu Pemohon dalam Akta perkawinan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami Florence Katerina, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **Alfred Dimuporo**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Alfred Dimuporo

H a k i m,

Ttd.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)